

AKUNTANSI: AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM QS. AL BAQARAH (2): 282-284

Atep Hendang Waluya

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

atephwaluya@umt.ac.id

Aforisma Mulauddin

STAI Al-Hidayah Bogor, Indonesia

Abstract

This article aims to know how to accounting, accountability and transparency in Islam based on QS. Al Baqarah (2): 282-284. The methods used in this writing are literature studies. Accounting, accountability and transparency in Islam are interrelated and have relationships so that each other cannot be separated. It refers to the meaning of Al Hisabah which is the basic word for accountability in Islam. Based on QS. Al-Baqarah (2): 282-284 It can be known that Islam is a religion that does not recognize the dichotomy between the world. Moreover, accounting, accountability and transactions have been implemented since the beginning of Islamic arrival. Based on QS. Al-Baqarah (2): 282-284 It can be known that Islam is a religion that does not recognize the dichotomy between the world between between the world and the hereafter, economics and religion. Islam has a concern for the property and economic problems. This is evidenced by the requisite accounting, accountability and transparency by Islam.

Keywords: *Al Baqarah 282-284; Accounting; Accountability; Transparency.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntansi, akuntabilitas dan transparansi dalam Islam berdasarkan QS. Al Baqarah (2): 282-284. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Akuntansi, akuntabilitas dan transparansi dalam Islam adalah suatu yang saling berkaitan dan memiliki hubungan sehingga satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Hal ini mengacu kepada makna al hisabah yang merupakan kata

dasar bagi akuntansi dalam Islam. Selain itu akuntansi, akuntabilitas dan transaksi telah diterapkan sejak awal kedatangan Islam. Berdasarkan QS. Al Baqarah (2): 282 - 284 dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang tidak mengenal dikotomi antara dunia dan akhirat, antara ekonomi dan agama. Islam memiliki perhatian terhadap problematika harta dan ekonomi umat manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan disyariatkannya akuntansi, akuntabilitas dan transparansi oleh Islam.

Kata kunci : *Al Baqarah 282-284; Akuntansi; Akuntabilitas; Transparansi.*

Pendahuluan

Penelitian tentang akuntansi, akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif studi keislaman telah banyak dilakukan. Penelitian Handoko dan Huda menunjukkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pengelola keuangan dalam rangka pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dan atau masyarakat secara luas. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi salah satu tujuan utama dari akuntansi Islam, yaitu dalam rangka memberikan informasi yang membebaskan pihak yang terlibat dalam perusahaan dari akuntabilitas mereka kepada masyarakat luas¹. Hasil penelitian Basri, Nabiha dan Majid menunjukkan adanya kesepakatan di antara para cendekiawan Muslim kontemporer, yaitu bahwa mekanisme akuntabilitas formal mesti dilaksanakan dan diaplikasikan oleh setiap organisasi keagamaan Islam dan mereka mempunyai pandangan yang sama, yaitu bahwa laporan keuangan adalah perkara yang sangat penting dan utama dalam rangka meningkatkan akuntabilitas organisasi publik berbasis agama

¹ Daiyinta C. P. Handoko and Syamsul Huda, "Menilik Akuntabilitas Akuntansi Dari Budaya Islam," *Tirtayasa Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 330–338.

Islam². Menurut Taufiq bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Al Qur'an, yaitu ihsan, iman dan takwa menjamin kontrol dan laporan sosial, partisipasi publik yang luas, pelayanan publik yang baik, jujur diri, kontrol diri, dan tanggung jawab diri sehingga berbagai bentuk distorsi seperti korupsi atau diskriminasi dapat dihindarkan. dan dikendalikan³. Hasil dari penelitian Kiswanto dan Mukhibad memperlihatkan bahwa perilaku budaya dalam beribadah, selain itu bahwa budaya iman dan bisnis (ikhtiar) mampu menciptakan tingkah laku yang sesuai dengan norma Islam yaitu ihsan, tidak mengenal putus asa dan selalu bersyukur. Perilaku tersebut benar-benar mendukung akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia dan lingkungan⁴.

Dari segi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian Istikhomah dan Asrori menunjukkan bahwa literasi muzaki dan transparansi pelaporan keuangan lembaga zakat memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat. Adapun akuntabilitas organisasi pengelola zakat maka menurut hasil penelitian mereka bahwa akuntabilitas organisasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan pada lembaga pengelola zakat yang diteliti. Hasil penelitian mereka lainnya adalah bahwa pengaruh mediasi menunjukkan bahwa literasi muzaki memiliki pengaruh terhadap kepercayaan pada lembaga pengelola zakat melalui akuntabilitas organisasi pengelola zakat, dan literasi muzaki memiliki pengaruh terhadap kepercayaan lembaga

² Hasan Basri, Abdul Khalid Siti-Nabiha, and M. Shabri Abd. Majid, "Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective," *Gadjah Mada International Journal of Business* 18, no. 2 (2016): 207–230.

³ Imam Taufiq, "Transparency And Accountability In The Qur'an And Its Role In Building Good Governance," *International Journal of Business, Economics and Law* 6, no. 4 (2015): 73–81.

⁴ Kiswanto - and Hasan Mukhibad, "Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas," *Jurnal Dinamika Akuntansi* 3, no. 2 (2011): 77–89.

pengelola zakat melalui transparansi pelaporan keuangan⁵. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mutmainah menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan oleh DPU DT Yogyakarta berpengaruh positif signifikan terhadap niat muzaki untuk membayar zakat di lembaga mereka⁶. Hasil penelitian Hasrina, Yusri dan Agusti Sy menunjukkan bahwa variabel (X1), yaitu akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Baitul Maal Banda Aceh berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Sedangkan variabel (X2), yaitu transparansi lembaga zakat Baitul Maal Banda Aceh berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y) untuk membayar zakat di lembaga tersebut. Terakhir menurut hasil penelitian mereka bahwa secara simultan variabel (X1), yaitu akuntabilitas dan variabel (X2), yaitu transparansi lembaga zakat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Y) untuk membayar zakat di Baitul Maal Banda Aceh⁷. Hasil penelitian Hakim juga memperkuat penelitian sebelum dan sesudahnya, yaitu bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel transparansi Rumah Zakat Cabang Semarang dan akuntabilitas mereka terhadap minat muzakki untuk membayar zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang⁸.

⁵ Dwi Istikhomah and Asrori Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening," *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019): 95–109.

⁶ Lu'liyatul Mutmainah, "The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat," *Global Review of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (December 31, 2016): 108–120.

⁷ Cut Delsie Hasrina, Yusri Yusri, and Dwi Rianda Agusti Sy Sy, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh," *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–9.

⁸ Muhammad Munirul Hakim, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang Semarang" (undergraduate, IAIN Walisongo, 2014), <http://eprints.walisongo.ac.id/2676/>.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan akuntabilitas serta transparansi sejalan dan relevan dengan nilai-nilai dan norma syariat Islam. Tujuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai akuntabilitas dan transparansi dalam Islam yang termuat dalam QS. Al Baqarah (2): 282 - 284.

Kajian Literatur

1. Al Hisabah Sebagai Landasan Akuntansi Dalam Al Quran

Dalam bahasa arab akuntansi diistilahkan dengan kata *muhasabah*. Kata *muhasabah* dalam bahasa arab merupakan derivasi dari kata *hasaba* dan kadang disebut juga dengan *hisab*⁹. Dalam Al Quran kata *Al Hisab* dan derivasinya disebutkan sebanyak 108 kali. 50 kali disebutkan dalam bentuk *fi'il* (kata kerja) dan 48 kali dalam bentuk *isim* (kata benda) dan 10 kali dalam bentuk *isim fi'il*. Kata *Al Hisab* dalam Al Quran memiliki beberapa makna:

Pertama, banyak, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Naba (78): 36,

Kedua, balasan atau pahala sebagaimana dalam QS. Al Syu'ara (26): 113 dan Al Naba (78): 27

Ketiga, saksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Nisa (4): 6 dan Al Isra (17): 14.

Keempat, perhitungan dan dinampakkannya amal perbuatan manusia di hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrahim (14): 41 dan QS. Al Insyiqaq (84): 8.

Kelima, bilangan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Yunus (10): 5.

Keenam, perhitungan astronomi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Rahman (55): 5 dan Al 'An'am (6): 96.

⁹ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, Dan Keuangan* (Jakarta: Grasindo, 2009), 18.

Ketujuh, prasangka, makna ini merupakan makna yang banyak sekali didapati dalam Al Quran, diantaranya QS. Ali Imran (3): 169 dan QS. Al Baqarah (2): 273

Kedelapan, membatasi dan meluaskan rezeki, makna ini merupakan makna yang banyak didapati dalam Al Quran, diantaranya QS. Al Baqarah (2): 212 dan QS. Ali Imran (3): 27.

Menurut Ahli Bahasa bahwa prasangka (الظن) lebih tinggi dari الحسبان (mengira). *Dzannu* itu lebih dekat kepada mengetahui (ilmu), sedangkan al hisban itu dibawah dzannu

Kata : أظن زيدا قد سافر (saya menyangka Zaid telah safar) menunjukkan bahwa kita tahu bahwa Zaid telah safar, sedangkan kata أحسبه قد سافر (saya mengira Zaid telah safar) menunjukkan bahwa kita tidak tahu apakah Zaid itu telah safar atau tidak. Namun kata *Al Hisban* itu biasa digunakan secara luas sehingga sama dengan *Al Dzannu*. Terdapat perbedaan antara حسب dalam arti untuk mengira/ menyangka dan menghitung baik secara fiil maupun Isim. Jika *hasiba yabsabu husbanan* artinya menyangka/mengira. Sedangkan apabila *hasaba yabsabu hisaban dan husbanan* maka maknanya adalah menghitung¹⁰. Sempelnya kata *hasaba* artinya menghitung, sedangkan *hasiba* artinya menyangka, kedua isim dari kalimat tersebut berbeda.

2. Akuntabilitas dalam Islam

Akuntabilitas dalam bahasa arab disitilahkan dengan *musa'alah* (مسألة). *Musa'alah* berbeda dengan مسؤولية (pertanggungjawaban). Kata *mas'uliyah* lebih kepada akhlak, yaitu komitmen seseorang untuk bertanggungjawab terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan¹¹

Menurut Marwiyah bahwa amanah dalam perspektif publik administrasi sama dengan akuntabilitas dan responsibilitas. Unsur

¹⁰ Walid Al Mahdy, *Bughyatu Al Sail Min Awabid Al Masail* (Arab Saudi: Dar Arraf, 2018), 942–944.

¹¹ Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah* (Arab Saudi: Al Manhal, 2014), 277.

pembentukan sifat amanah adalah bertanggungjawab. Orang yang amanah adalah orang yang mampu bertanggungjawab (responsibilitas) dan mempertanggungjawabkan (accountability) amanah yang dipercayakan kepadanya¹².

Akuntabilitas dalam Islam berbeda dari akuntabilitas konvensional. Mayoritas cendekiawan Muslim menekankan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam Islam lebih luas daripada apa yang biasanya dipahami dalam akuntabilitas konvensional karena pendekatan akuntabilitas konvensional. Dalam Islam hubungan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan hubungan antara manajemen suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, seperti penyedia sumber daya keuangannya, atau pemerintah dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga melibatkan hubungan antara manajemen dan Tuhan, sebagai pemilik utama dari segalanya. Dalam konsep Islam, akuntabilitas bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas, melainkan memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenuhi hubungan dengan Sang Pencipta alam Semesta. Selain itu dalam konsep Islam, tidak ada perbedaan dalam cara menunjukkan akuntabilitas kepada Sang Khalik dan makhluknya karena akuntabilitas kepada Sang Khalik ditafsirkan juga sebagai akuntabilitas kepada masyarakat¹³.

3. Transaparasi Dalam Islam

Transparansi dalam bahasa arab disitilahkan dengan *Al Syafafiyah* (الشفافية). Menurut Muhammad dan Al Syayyab bahwa implementasi transparasi telah ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya ketika ada “kesalahan perilaku” antara Nabi SAW dengan istri-istinya serta

¹² Siti Marwiyah, *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi* (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), 215.

¹³ Basri, Siti-Nabiha, and Abd. Majid, “Accounting and Accountability in Religious Organizations.”

sahabat-sahabatnya. Hal ini bisa dilihat dalam QS. Abasa (80) : 1-2. Al Tahrim (66) : 1 dan Al Ahzab (33): 37¹⁴.

Praktik transparansi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar Shidiq, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat berikut ini:

قالت عائشة رضي الله عنها: قال أبو بكر: "انظروا ماذا زاد في مالي منذ دخلت في الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبي كان يحمل صبيانه، وإذا ناضح كان يسقي بستاناً له، فبعثنا بهما إلى عمر، فبكى عمر، وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعباً شديداً"

Aisyah mengatakan bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya, maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar, lalu Umar menangis dan berkata semoga allah merahmatai Abu Bakar, khilafah yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat.

Al Qanadily mengatakan bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah bahwa seseorang pemimpin harus membangun transparansi dalam muamalah dan menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga mendapatkan pentingnya transparansi keuangan dan pentingnya aturan yang mengatur transparansi darimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehingga perlu adanya akuntansi manajerial¹⁵.

¹⁴ Muhammad and Al Syayyab, *Mafahim Idariyyah Mu'ashirah*, 116–117.

¹⁵ Jawahir Al Qanadily, *Qadhaya Fi Al Idarah Al Tarbawiyyah Al Muashirah Min Mandzuri Islam* (Arab Saudi: P MEC, 2016), 61.

4. Kewajiban Ulil Amri Untuk Melaksanakan Akuntabilitas Dan Transparansi

Mazhab Hanbali mengatakan bahwa pemimpin hendaklah membuat Diwan yang bertugas untuk menghisab harta wakaf berdasarkan kemaslahatan. Mereka juga mengatakan jika nadzir wakaf mengelola wakaf dengan tabarru (derma, tidak menerima upah) maka ucapan mereka atas distribusi wakaf diterima meskipun tanpa ada bukti dan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti. Akan tetapi jika nadzir wakaf tersebut melakukannya tanpa tabarru' (mendapatkan upah) maka tidak diterima ucapannya atas distribusi harta wakaf kecuali jika ada bukti.

Pekerja yang mengurus *kharaz* mesti menyerahkan hisab (akun) kepada Diwan dan Diwan mesti memuhasabah atas kebenaran laporan yang mereka berikan. Adapun jika pegawai *usyr*, maka menurut Mazhab Syafii hal itu tidak wajib, namun menurut Mazhab Hanafi bahwa pekerja baik *kharaz* maupun *usyr* wajib melaporkan hisab/akun mereka kepada Diwan dan Diwan mesti menghisabnya.

Pemimpin wajib memuhasabah pegawai zakat. Dalam praktiknya Rasulullah SAW pernah melaksanakannya. Rasulullah SAW pernah menghisab pegawai zakat atas zakat yang ia peroleh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Bukhari bahwa Rasulullah saw pernah mengutus Ibn Lutbiyyah untuk mengambil zakat dari Bani Salim kemudian Rasulullah SAW menghisabnya.

Ibn Abi Dam mengatakan bahwa qadhi mesti memperhatikan dan menghisab atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi amanah seperti pengelola harta anak yatim¹⁶.

Metode Penelitian

¹⁶ Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār Al Salāsil, 1992), 176–178.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dipilih karena objek yang diteliti adalah bidang kewahyuan, yaitu QS. Al Baqarah (2): 282 -284. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Sumber informasi diperoleh melalui *Mashadir Islam* yang representatif, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dan wacana. Analisis teks dan wacana digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini adalah penelitian studi pustaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah¹⁷.

Hasil dan Pembahasan

Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284, meskipun secara tekstual term akuntabilitas (*musa'alah*) dan transparansi (*syafafiyah*) tidak terdapat, namun secara kontekstual ayat tersebut mengandung nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi. Adapun term akuntansi maka secara harfiah dalam QS. Al Baqarah (2): 284 terdapat kata *yuhasib*, yang merupakan padanan untuk kata akuntansi. Al Shabuni (2002) mengatakan bahwa QS. Al Baqarah (2): 282 adalah bukti bahwa Islam memiliki perhatian tentang sistem ekonomi¹⁸. Elasrag (2019) mengatakan bahwa Ayat Qur'an (Surah Al Baqarah (2): 282-283) memerintahkan para Muslim untuk membuat kontrak secara tertulis dengan tujuan untuk keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, pebisnis Muslim terikat pada kerangka hukum dan kelembagaan Islam untuk tujuan akuntansi dan akuntabilitas. Adanya bukti catatan tertulis sangat penting untuk efisiensi dan transparansi dalam bisnis¹⁹.

¹⁷ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 269.

¹⁸ Muhammad Ali Al Shabuni, *Shafwatu Al Tafasir* (Kairo: Dar Al Shabuni, 2010), 160.

¹⁹ Hussein Elasrag, *Islamic Finance: New Issues and Steps Forward* (London: Hussein Elasrag, 2010), 112.

1. Nilai Akuntansi Dalam Ayat 282

Hukum Dokumentasi Transaksi Keuangan

Ayat ini merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al Quran. Biasanya ayat Al Quran diwahyukan oleh Allah SWT secara ringkas, namun dalam ayat ini diwahyukan dan ditulis secara panjang lebar. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam urusan harta benda yang merupakan sarana untuk kemaslahatan hidup *baik di dunia maupun akhirat*²⁰. Al Zuhaili mengatakan bahwa panjangnya ayat ini menunjukkan bahwa harta benda dalam Islam bukanlah sesuatu yang dibenci bahkan ayat ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap ekonomi umat manusia²¹.

Seruan pertama dari ayat ini adalah perintah kepada kaum muslimin apabila melaksanakan transaksi non tunai agar mereka mencatat transaksi tersebut. Menurut Al Dubyan bahwa terdapat tiga pendapat dikalangan Fukaha tentang bagaimana hukum mencatat dan mendokumentasikan transaksi non tunai.

Pertama, dokumentasi utang dengan catatan dan saksi itu diperintahkan, namun tidak wajib. Ini adalah mazhab jumhur fukaha dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, namun mereka berbeda pendapat apakah perintah itu menunjukkan kepada anjuran atau petunjuk. Adapun dalil mereka yang berpendapat tidak wajib adalah:

Ijma 'amali (ijma perbuatan), kita sering melihat kaum muslimin di seluruh dunia ketika melakukan jual beli tidak tunai, mereka tidak mencatat dan membawa saksi. Ini adalah ijma amali atas tidak wajibnya dokumentasi utang piutang.

Allah swt menjadikan utang piutang dalam ayat utang piutang menjadi tiga macam: (i) utang piutang dengan catatan dan

²⁰ Fakhruddin Al Raji, *Mafatih Al Ghaib* (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2010), 89.

²¹ Wahbah Al Zuhaili, *Al Wasith* (Damaskus: Dar Al Fikr Al Mu'ashir, 2010), 162.

saksi, (ii) utang dengan ada gadaian, dan (ii) utang piutang dengan amanah. Ketika boleh utang piutang dengan amanah, yaitu tanpa catatan dan saksi maupun gadaian, ini menunjukkan bahwa firman-Nya “tulislah” menunjukkan kepada dianjurkan.

Wajibnya catatan untuk utang piutang itu sangat memberatkan, sedangkan Allah swt telah berfirman dalam QS. Al Haj (22): 78

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.

Allah SWT memerintahkan untuk menulis atas apa yang diberikan oleh seseorang ketika jual beli non tunai, namun ditinggalkan secara ijma. Ini menunjukkan bahwa perintah itu adalah dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian, oleh karena itu Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2): 283 berfirman:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

Maknanya adalah jika ketentraman dalam transaksi non tunai itu tercapai di antara kalian, sebagian kalian percaya kepada sebagian lagi, maka dokumentasi itu tidak mesti.

Kedua, dokumentasi utang piutang dengan catatan itu adalah wajib. Ini adalah Mazhab Dzahiri dan pendapat Al Thabari.

Adapun alasannya adalah QS. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Firman-Nya “hendaklah kamu menuliskannya” adalah perintah untuk utang piutang utang piutang baik karena jual beli

maupun pinjam meminjam. Asal dalam perintah itu menunjukkan wajib, dan di antara petunjuk yang menguatkan bahwa perintah di sini adalah wajib, yaitu perhatian ayat tersebut terhadap hak orang yang diimlakan, sifat penulis, penulis diperintahkan untuk menuliskannya apabila diminta untuk menulis, dilarang bosan untuk menuliskannya dalam kondisi apapun baik itu sedikit maupun banyak, dan menapikan dosa dari tidak menulis apabila jual belinya tunai. Alasan lainnya adalah bahwa pencatatan utang piutang itu adalah pemutus dari bab-bab pertentangan dan mencegah pertengkaran

Ketiga, wajib mencatat transaksi non tunai, jika debitur adalah pengelola harta orang lain, seperti wali anak yatim dan nazir wakaf. Ini dikarenakan bahwa wali harta anak yatim, atau nazir wakaf atau pengelola harta orang lain tujuannya adalah kemaslahatan. Tidak diragukan lagi apabila mereka mencatat transaksi yang mereka lakukan lebih maslahat daripada tidak dicatat, karena apabila tidak dicatat bisa mengakibatkan lupa atau pengingkaran yang bisa menjadikan harta orang yang mereka amanahi akan menjadi sia-sia²².

Menurut Al Dubyan setelah mempresentasikan pendapat-pendapat di atas ia mengatakan bahwa pendapat yang kuat adalah dokumentasi utang piutang itu dianjurkan, kecuali kalau ia mengelola harta orang lain, baik menjadi wali atau wakil maka pendokumentasian itu menjadi wajib, menjaga harta orang lain itu wajib dan ini adalah sarana untuk menjaga harta orang lain²³.

Al Zuhaili dalam menafsirkan ayat tersebut berkaitan dengan hukum pencatatan dan dokumentasi transaksi sependapat dengan pendapat Jumhur Fukaha, yaitu bahwa makna perintah dalam ayat tersebut adalah dianjurkan. Adapun yang menjadi alasannya adalah bahwa tujuan Allah dalam pensyariaan

²² Dubyan bin Muhammad Al Dubyan, *Al Muamalah Al Maliyyah Ashalah Wa Mua'shirah* (Arab Saudi: Maktabah Al Malik Fahd, 2010), 297–300.

²³ Ibid., 304.

dokumentasi dan saksi adalah dalam rangka menjaga harta. Selain itu tidak terdapat riwayat baik dari sahabat, tabiin maupun fukaha bahwa mereka tegas/keras dalam dokumentasi dan saksi bahkan ketika terjadi utang piutang dan jual beli non tunai di antara mereka, mereka melakukannya tanpa ada dokumentasi dan saksi. Oleh karena itu menurutnya, amal kaum muslimin tersebut menunjukkan bahwa perintah tersebut adalah dianjurkan, bukan menunjukkan wajib²⁴. Adapun Al Jazairi lebih cenderung kepada pendapat Ibn Jarir, yaitu wajibnya mencatat transaksi non tunai, baik karena jual beli, utang piutang ataupun salam²⁵.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa pencatatan transaksi keuangan atau bisnis adalah dianjurkan. Namun jika harta yang ditransaksikan baik tunai maupun non tunai itu adalah milik orang lain, seperti transaksi wali anak yatim, nazir wakaf, amil zakat dan pegawai perusahaan maka hukumnya adalah wajib. Pendapat ini mengikuti kepada pendapat Al Dubyan dan dua ulama besar sebelumnya, yaitu Abdurrahman Al Sa'di dan Ibn Utsaimin yang pernah menjadi Mufti Arab Saudi.

Al Sa'di mengatakan bahwa QS. Al Baqarah (2): 282 tersebut adalah perintah Allah SWT untuk mencatat transaksi non tunai. Hukum pencatatan bisa wajib seperti kepada seseorang yang diberi kuasa atau amanah untuk menjaga harta, seperti wali harta anak yatim, nadzir wakaf atau pegawai dan hukumnya bisa menjadi dianjurkan tergantung situasi dan kondisi²⁶. Ibn Utsaimin yang pernah menjadi Mufti Arab Saudi mengatakan bahwa jika transaksi non tunai itu dari harta anak yatim maka mesti mencatatnya untuk menjaga harta anak yatim²⁷.

Hukum Mempelajari Ilmu Akuntansi

²⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Beirut: Dār Al Fikr, 2009), 118.

²⁵ Abu Bakar Al Jazairi, *Aisaru Al Tafasir* (Madinah: Maktabah Al Ulum Wa Al Hikam, 2010), 275.

²⁶ Abdurrahman Al Sa'di, *Taisir Al Karim Al Rahman* (Riyadh: Maktabh Al Abikan, 2011), 120.

²⁷ Muhammad Ibn Utsaimin, "Hukmu Kitabah Al Qardh," last modified 2017, <https://binothaimeen.net/content/10591>.

Al Sa'di ketika menafsirkan QS. Al Baqarah (2): 282 mengatakan bahwa mempelajari ilmu penulisan/pencatatan (akuntansi) adalah disyariatkan, bahkan merupakan fardhu kifayah. Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mencatat transaksi utang piutang dan yang lainnya. Hal tersebut tidak akan tercapai kecuali jika kita mempelajari ilmunya²⁸.

Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian Agama Qatar dalam fatwanya no 36288 ketika ditanya bagaimana hukumnya mempelajari ilmu akuntansi? Maka jawabannya adalah bahwa ilmu akuntansi adalah ilmu yang bermanfaat dan memiliki banyak maslahat terhadap perkara kehidupan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hal tersebut maka boleh saja mempelajari dan mengajarkan ilmu akuntansi bahkan hukumnya bisa dianjurkan atau wajib untuk mempelajarinya, tergantung situasi dan kondisi. Dan bisa juga mempelajari dan mengajarkan ilmu akuntansi itu menjadi haram apabila tujuannya untuk hal yang haram seperti agar bisa bekerja di bank ribawi²⁹.

Shalih bin Munajjid mengatakan bahwa tidak ada penghalang untuk mempelajari ilmu akuntansi semua perusahaan dan lembaga membutuhkan ilmu tersebut. Bolehnya mempelajari ilmu akuntansi bukan berarti bekerja di bank ribawi atau perusahaan yang bergerak di bidang yang haram atau melaksanakan sebagian aktivitas haram itu menjadi boleh bekerja sebagai akuntan di sana³⁰.

2. Makna Persaksian Dalam Ayat 282 - 283

Menurut Al Hamdi bahwa syariat Islam meberikan perhatian yang luar biasa dalam masalah transparansi keuangan,

²⁸ Al Sa'di, *Taisir Al Karim Al Rahman*, 118.

²⁹ Islam Web, "Hukmu Ta'allum Al Muhasabah Wa Ta'limuha," accessed December 22, 2020, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36288/>.

³⁰ Muhammad bin Shalih Ibn Munajjid, "Hukmu Dirasah Ilmu Al Muhasabah," accessed December 22, 2020, <https://islamqa.info/ar/answers/103181/>.

hal ini dengan diturunkannya ayat yang paling terpanjang dalam Al Quran, yaitu ayat tentang utang piutang. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana cara pencatatan transaksi keuangan berkaitan dengan transparansi keuangan. Hukum pencatatan keuangan itu dianjurkan namun pada beberapa kondisi bias wajib. Ayat tersebut adalah QS Al Baqarah (2): 282. Ayat ini menuntut kita untuk melaksanakan persaksian dan tidak boleh menyembunyikan persaksian (transparansi). Hal ini diungkapkan dalam QS. Al Baqarah (2): 282 dengan ungkapan:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Dan janganlah saksi-saksi itu enggan jika dipanggil

Dan dalam QS. Al Baqarah (2): 283, diungkapkan dengan

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya maka sungguh hatinya kotor (berdosa)

Disilain bahwa yang diberi amanah untuk mencatat mesti memiliki sifat adil, amanah, jujur dan memiliki kewajiban untuk transparan karena ia dipandang sebagai saksi³¹.

Al Zuhaili mengatakan bahwa menyembunyikan persaksian dalam utang piutang dan hak-hak adalah haram. Menyembunyikan persaksian dan persaksian palsu adalah termasuk dosa besar dan termasuk orang yang hatinya berdosa. Dalam ayat 283 di atas, disebut dengan hati yang berdosa, karena menyembunyikan persaksian itu adalah perbuatan hati³².

Tentang makna persaksian yang terdapat dalam ayat 282 di atas, beberapa para penafsir kontemporer mengatakan bahwa para saksi wajib memberikan dan melaksanakan kesaksian apabila diminta kesaksiannya. Wajib juga bagi para saksi dan para penulis transaksi untuk memberikan persaksian (transparansi, pen) sesuai

³¹ Abdul Adzim bin Muhsin Al Hamdi, *Al Hukmu Al Rasyid Fi Shadri Al Daulah Al Islamiyyah* (Shan'a: Muassasah Abrar, 2018), 225–226.

³² Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 112.

dengan data dan faktanya. Selain itu para saksi dan para pencatat tidak boleh memudaratkan mereka yang membutuhkan persaksian dan catatan transaksi yang mereka catat. Jika mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT tersebut maka mereka telah berbuat maksiyat kepada Allah SWT³³.

3. Makna Muhasabah Dalam Ayat 284

Dalam QS. Al Baqarah (2): 284 terdapat kata *yuhasib*, yang merupakan padanan kata akuntansi, dimana dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *muhasabah* dan *yuhasib* merupakan kata kerja untuk kalimat tersebut. Al Zuhaili mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan penyempurna bagi kedua ayat sebelumnya, yaitu ayat 282 dan 283³⁴. Ayat tersebut menurut Basri, Nabiha dan Majid tidak hanya berurusan dengan akuntabilitas pribadi tetapi juga berlaku untuk organisasi. Setiap Muslim memiliki 'perhitungan' dengan Allah, di mana semua tindakan mereka, baik atau buruk, dicatat dan diperhitungkan. Konsep aalah pesan inti Islam, yang berlaku untuk bidang politik, sosial, dan individu³⁵.

Makna muhasabah dalam Islam memang tidak hanya berkaitan dengan harta saja, tetapi juga berlaku untuk selain harta. Oleh karena itu akuntansi dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan harta seseorang, tapi juga berkaitan dengan ilmu, umur dan anggota fisik kita. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ
فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

“Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai: (1) umurnya di manakah ia habiskan, (2) ilmunya di manakah ia amalkan, (3) hartanya

³³ Nukhbah Min Asatidzah Al Tafsi, *Al T Afsir Al Muyassar* (Arab Saudi: Majma Al Malik Fahd, 2009), 48.

³⁴ Al Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, 126.

³⁵ Basri, Siti-Nabiha, and Abd. Majid, “Accounting and Accountability in Religious Organizations.”

bagaimana ia peroleh dan (4) di mana ia infakkan dan (5) mengenai tubuhnya di manakah usangnya.” (HR. Tirmidzi no. 2417, dari sahabat Abu Barzah Al Aslami. Menurut Syaikh Al Imam Al Albani bahwa hadits ini adalah hadits shahih)

Oleh karena itu seorang muslim mesti menghisab apa yang telah dilakukan olehnya, baik itu perkara yang sepele maupun sebaliknya. Orang yang menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah SWT maka di hari kiamat akan ringan hisabnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dan diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al Hasyr (59): 18.

Umar bin Khatab pernah mengatakan hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ia juga pernah menulis pesan kepada Musa Al Asy'ari, yaitu hisablah dirimu pada waktu senang sebelum datang masa sulit³⁶.

Kesimpulan

Akuntabilitas dan transparansi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kegiatan akuntansi bahkan adalah salah satu sarana kegiatan akuntansi. Kata Al Hisabah sendiri sebagai dasar kata akuntansi memuat inti akuntabilitas dan transparansi sebagaimana disebutkan dalam QS. Ibrahim (14): 41 dan QS. Al Insyiqaq (84). Inti dari ayat tersebut adalah nanti di akhiri akhir Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban manusia atas segala amal perbuatan yang telah dilakukannya olehnya ketika di dunia dan Allah SWT akan menampakkannya dalam timbangan amal, tak ada satu manusiapun yang bisa menyembunyikan apa yang telah dilakukannya selama ia hidup di dunia.

QS. Al Baqarah (2): 282-284 menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa akuntansi, akuntabilitas dan transparansi adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT.

³⁶ Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 177.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Dubyan, Dubyan bin Muhammad. *Al Muamalah Al Maliyyah Ashalah Wa Mua'shirah*. Arab Saudi: Maktabah Al Malik Fahd, 2010.
- Al Hamdi, Abdul Adzim bin Muhsin. *Al Hukmu Al Rasyid Fi Shadri Al Daulah Al Islamiyyah*. Shan'a: Muassasah Abrar, 2018.
- Al Jazairi, Abu Bakar. *Aisar Al Tafasir*. Madinah: Maktabah Al Ulum Wa Al Hikam, 2010.
- Al Mahdy, Walid. *Bughyatu Al Sail Min Awabid Al Masail*. Arab Saudi: Dar Arraf, 2018.
- Al Qanadily, Jawahir. *Qadhaya Fi Al Idarah Al Tarbawiyah Al Muashirah Min Mandzuri Islam*. Arab Saudi: P MEC, 2016.
- Al Raji, Fakhruddin. *Mafatih Al Ghaib*. Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2010.
- Al Sa'di, Abdurrahman. *Taisir Al Karim Al Rahman*. Riyadh: Maktabh Al Abikan, 2011.
- Al Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatu Al Tafasir*. Kairo: Dar Al Shabuni, 2010.
- Al Zuhaili, Wahbah. *Al Wasith*. Damaskus: Dar Al Fikr Al Mu'ashir, 2010.
- . *Tafsīr Al Munīr*. Beirut: Dār Al Fikr, 2009.
- Amrin, Abdullah. *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, Dan Keuangan*. Jakarta: Grasindo, 2009.

- Basri, Hasan, Abdul Khalid Siti-Nabiha, and M. Shabri Abd. Majid. "Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective." *Gadjah Mada International Journal of Business* 18, no. 2 (2016): 207–230.
- Elasrag, Hussein. *Islamic Finance: New Issues and Steps Forward*. London: Hussein Elasrag, 2010.
- Hakim, Muhammad Munirul. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Di Rumah Zakat Cabang Semarang." Undergraduate, IAIN Walisongo, 2014. <http://eprints.walisongo.ac.id/2676/>.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Handoko, Daiyinta C. P., and Syamsul Huda. "Menilik Akuntabilitas Akuntansi Dari Budaya Islam." *Tirtayasa Ekonomika* 13, no. 2 (2018): 330–338.
- Hasrina, Cut Delsie, Yusri Yusri, and Dwi Rianda Agusti Sy Sy. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 1–9.
- Ibn Munajjid, Muhammad bin Shalih. "Hukmu Dirasah Ilmu Al Muhasabah." Accessed December 22, 2020. <https://islamqa.info/ar/answers/103181/>.
- Ibn Utsaimin, Muhammad. "Hukmu Kitabah Al Qardh." Last modified 2017. <https://binothaimeen.net/content/10591>.
- Islam Web. "Hukmu Ta'allum Al Muhasabah Wa Ta'limuha." Accessed December 22, 2020. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/36288/>.

- Istikhomah, Dwi, and Asrori Asrori. “Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening.” *Economic Education Analysis Journal* 8, no. 1 (2019): 95–109.
- Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait. *Al Mausū’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār Al Salāsil, 1992.
- Kiswanto -, and Hasan Mukhibad. “Analisis Budaya Islam Dan Akuntabilitas.” *Jurnal Dinamika Akuntansi* 3, no. 2 (2011): 77–89.
- Marwiyah, Siti. *Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi*. Surabaya: Jakad Publishing, 2018.
- Muhammad, Anan, and Ahmad Muhammad Al Syayyab. *Mafahim Idariyyah Mu’ashirah*. Arab Saudi: Al Manhal, 2014.
- Mutmainah, Lu’liyatul. “The Influence of Accountability, Transparency, and Responsibility of Zakat Institution on Intention to Pay Zakat.” *Global Review of Islamic Economics and Business* 3, no. 2 (December 31, 2016): 108–120.
- Nukhbah Min Asatidzah Al Tafsī. *Al T Afsir Al Muyassar*. Arab Saudi: Majma Al Malik Fahd, 2009.
- Taufiq, Imam. “Transparency And Accountability In The Qur’an And Its Role In Building Good Governance.” *International Journal of Business, Economics and Law* 6, no. 4 (2015): 73–81.